

### Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Versi Umum

Nama Penerbit : PT BANK SMBC Indonesia Tbk  
 Nama Produk : Kredit Pensiun Sejahtera  
 Mata Uang : IDR

Jenis Produk: Kredit Konsumer  
 Deskripsi Produk: Kredit Konsumtif dengan angsuran tetap (pokok dan bunga) dan jangka waktu tertentu dengan sumber pembayaran berasal dari manfaat pensiun bulanan.

#### Fitur Utama Kredit

Limit Kredit   
 Suku Bunga\*  per bulan  
 Fixed 1 tahun  Efektif  
 Floating.. Tahun  Anuitas  
 Flat

Jangka Waktu  bulan  
 Kredit / Tenor  
 Jenis Agunan   
 Angsuran  per bulan

\*berlaku pada saat dokumen ini diterbitkan

#### Manfaat

- Memenuhi kebutuhan dana untuk membiayai pengeluaran konsumtif.
- Pelayanan cepat dana Kredit cair pada hari yang sama apabila dokumen persyaratan lengkap dan sah sesuai ketentuan yang berlaku.
- Debitur dilindungi asuransi jiwa kredit sehingga apabila debitur meninggal dunia maka sisa kewajiban yang berupa sisa pokok Kredit di Bank SMBC Indonesia dilunasi perusahaan asuransi selama dokumen pengajuan klaim asuransi sudah lengkap dan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Sedangkan, risiko Fasilitas Kredit yang tidak dilindungi oleh asuransi jiwa kredit adalah sisa tunggakan akan ditagihkan ke ahli waris apabila debitur meninggal dunia.
- Bank SMBC Indonesia dapat memberikan subsidi premi (apabila ada) yang mengurangi jumlah premi Asuransi Jiwa Kredit yang harus dibayar oleh debitur. Adapun jumlah subsidi premi ditentukan oleh tabel rate Bank SMBC Indonesia.
- Dapat melakukan Top Up Kredit sesuai dengan limit dan persetujuan dari Bank SMBC Indonesia.

#### Risiko

- Debitur yang melakukan pelunasan Kredit lebih cepat dari jangka waktu Kredit dengan tujuan bukan untuk meminjam kembali pada Bank SMBC Indonesia, akan dikenakan denda yang dihitung dari jumlah yang dilunasi.
- Debitur pensiun janda/duda wajib melunasi seluruh Kredit jika yang bersangkutan menikah kembali dan pengelola dana pensiun menghentikan pembayaran manfaat pensiunnya.
- Ketidakhadiran debitur untuk pengambilan manfaat pensiun dan/atau otentikasi dapat menyebabkan manfaat pensiun tidak dipotong sehingga angsuran Kredit tidak terbayar yang mengakibatkan penurunan kualitas pinjaman.
- Keterlambatan transfer dana manfaat pensiun oleh pengelola dana pensiun dapat menyebabkan sumber pembayaran angsuran Kredit tidak tersedia sehingga angsuran Kredit tidak terbayar yang mengakibatkan penurunan kualitas pinjaman dan tercatat pada Sistem Informasi Debitur hingga 24 bulan.

#### Biaya

##### Biaya Pengajuan Fasilitas Kredit

Biaya provisi	Maks. 2% dari plafond
Biaya administrasi	Maks. 2% dari plafond
Biaya materai	Rp. 20,000 - Rp. 30,000
Biaya pengikatan agunan	-
Biaya survei / appraisal	-

##### Biaya yang timbul insidental

Biaya Asuransi Jiwa Kredit	Sesuai ketentuan produk Asuransi yang berlaku
Biaya Asuransi Agunan	-
Denda Keterlambatan	-
Biaya Pelunasan Dipercepat	Maks. 10% dari pokok pinjaman

#### Persyaratan dan Tata Cara

Dokumen persyaratan Fasilitas Kredit yang wajib diserahkan pada saat pengajuan Kredit antara lain:

- SKEP Pensiun
  - Fotokopi e-KTP atau KTP yang masih berlaku
  - Fotokopi NPWP (total plafond > Rp. 50 juta)
  - Informasi Manfaat Pensiun (bisa bersumber dari fotokopi carik / buku tabungan / buku gaji / dokumen lain sejenis)
  - Formulir Pernyataan Kesehatan untuk total fasilitas Kredit di atas Rp 100 juta / sesuai ketentuan asuransi yang berlaku
- Fasilitas kredit akan diberikan kepada nasabah yang lolos hasil pengecekan, tidak termasuk daftar hitam, tidak memiliki kredit macet/bermasalah, dan lolos analisis kredit SMBC Indonesia.

Anda dapat menyampaikan pertanyaan dan pengaduan melalui:

 SMBCI Care 1500300  
 Layanan smbccare@smbci.com untuk pengaduan dan keluhan.

#### Konsekuensi

- Bank SMBC Indonesia dapat mengirim reminder pembayaran angsuran sebelum jatuh tempo pinjaman, sehingga debitur akan menerima notifikasi reminder pembayaran atas kredit yang dimiliki.
- Apabila terdapat keterlambatan dalam pembayaran, Bank SMBC Indonesia akan melakukan penagihan ke Debitur atas tunggakan pinjaman tersebut. Keterlambatan pembayaran juga akan berdampak pada adanya tambahan biaya yang dikenakan ke Debitur.
- Terdapat tambahan biaya apabila Debitur melakukan pelunasan kredit sebelum jatuh tempo pinjaman, kecuali jika pelunasan dimaksudkan untuk mengajukan pembaharuan pinjaman.
- Pemilihan Debitur atas rekanan penyedia produk Asuransi Jiwa Kredit akan berdampak kepada perbedaan manfaat yang diterima dan biaya premi yang dikenakan sesuai ketentuan masing-masing perusahaan penyedia produk Asuransi Jiwa Kredit.
- Manfaat pensiun yang diterima nasabah akan dipotong untuk menjadi sumber pembayaran angsuran.

### Simulasi

Bunga Kredit flat per bulan dibukukan dengan metode anuitas sesuai jangka waktu Kredit

Contoh simulasi total pembayaran Anda:

Jangka waktu kredit 144 bulan  
Bunga Kredit 0,80% flat per bulan atau setara 1,24% anuitas per bulan atau setara  
14,90% anuitas per tahun  
Biaya tata laksana 1,00%  
Biaya materai Rp20.000

Jumlah Pokok Kredit	Total Biaya Fasilitas Kredit	Total Bunga Sesuai Tenor	Total Yang Dibayar Konsumen**
Rp120.000.000	Rp18.537.200	Rp138.240.000	Rp276.777.200
Rp60.000.000	Rp9.278.600	Rp69.120.000	Rp138.398.600
Rp180.000.000	Rp27.795.800	Rp207.360.000	Rp415.155.800

\*\*Total dana yang Anda bayar hingga lunas termasuk pokok, bunga, dan seluruh biaya Fasilitas Kredit

### Informasi Tambahan

1. Bunga yang ditawarkan adalah flat per bulan namun demikian pembukuan dalam sistem Bank SMBC Indonesia dilakukan dengan metode anuitas, dimana porsi bunga dihitung dari sisa pokok Kredit yang menurun setelah dikurangi dengan angsuran pokok.
2. Bunga berlaku tetap sepanjang jangka waktu kredit.
3. Besarnya biaya premi asuransi yang harus dibayarkan debitur dihitung berdasarkan usia debitur, jangka waktu kredit, dan limit serta dikurangi dengan jumlah subsidi asuransi (apabila ada) berdasarkan tabel rate Bank SMBC Indonesia.
4. Seluruh biaya Fasilitas Kredit wajib dibayar sekaligus oleh debitur segera setelah perjanjian kredit ditandatangani dengan mendebet rekening debitur di Bank SMBC Indonesia atau memotong langsung dari jumlah Kredit yang dicairkan.
5. Debitur yang melakukan pelunasan sebelum jatuh tempo Kredit dengan tujuan bukan untuk meminjam kembali, maka debitur akan dikenakan denda maksimal 10% dari jumlah Kredit yang dilunasi.
6. Pastikan bahwa Anda telah menerima, membaca dan memahami Persetujuan & Perjanjian Kredit Pensiun dan Perjanjian Kredit Pensiun - Syarat & Ketentuan Umum sebelum penandatanganan atau pencairan Kredit.
7. Debitur dapat mengajukan permohonan pembatalan atas produk Kredit yang diberikan oleh Bank SMBC Indonesia termasuk apabila Debitur tidak setuju dengan penyesuaian jumlah Kredit yang telah disetujui oleh Bank SMBC Indonesia. Debitur dapat menyampaikan permohonan pembatalan dengan mengisi surat permohonan pembatalan di kantor cabang Bank SMBC Indonesia terdekat.
8. Pengajuan pembatalan produk Kredit dapat diajukan pada masa jeda yaitu maksimal 2 (dua) hari kerja dari tanggal penandatanganan Persetujuan & Perjanjian Kredit Pensiun dan Perjanjian Kredit Pensiun - Syarat & Ketentuan Umum.
9. Pembatalan yang dilakukan setelah masa jeda berakhir akan diperlakukan sebagai pelunasan dipercepat dan akan dikenakan denda/penalti pelunasan dipercepat yang bukan untuk tujuan pembaharuan kredit.

### Disclaimer (penting untuk dibaca)

1. Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini bukan merupakan bagian dari perjanjian kredit.
2. Anda wajib untuk membaca, memahami, dan menandatangani perjanjian kredit.
3. Informasi yang tercakup dalam Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini berlaku sejak tanggal cetak dokumen sampai dengan kredit lunas.
4. Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini sebelum menyetujui Fasilitas Kredit Anda dan berhak bertanya kepada pegawai Bank atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.
5. Dengan menandatangani Ringkasan Informasi Produk Dan Layanan ini, maka Anda telah membaca, menerima penjelasan, dan memahami produk kredit konsumen sesuai Ringkasan Informasi Produk dan Layanan.



PT BANK SMBC Indonesia Tbk (dahulu PT BANK BTPN Tbk) berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI) dan merupakan peserta penjaminan LPS.